



P U T U S A N
Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukman Samosir Alias Pak Riski Bin Alm. Pungan Samosir;
2. Tempat lahir : Laguboti (Prov. Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Garo Rt. 003 Rw. 004 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar/Jl. Padat Karya Rt. 002 Rw. 002 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak./Pasar Minggu Km. 80 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022;

Terdakwa Lukman Samosir Alias Pak Riski Bin Alm. Pungan Samosir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa LUKMAN SAMOSIR Alias PAK RISKI bin alm. PUNGUAN SAMOSIR terbukti melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, *Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.* melanggar Pasal 81 Ayat (1) Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN SAMOSIR Alias PAK RISKI bin alm. PUNGUAN SAMOSIR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna biru di bagian depan bertuliskan "GAP" merk LEVI'S;
 - 1 (Satu) Helai celana pendek warna biru bahan *jeans* sebatas lutut.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa LUKMAN SAMOSIR Alias PAK RISKI bin alm. PUNGUAN SAMOSIR sekira bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021 di Pasar Minggu Km. 80 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di dalam rumah terdakwa LUKMAN SAMOSIR, atau setidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut berikut:

Awalnya terdakwa LUKMAN SAMOSIR Alias PAK RISKI bin alm. PUNGUAN SAMOSIR yang merupakan ayah tiri anak korban HERMININDA Br MANURUNG ALIAS MINI ALIAS INDAH (berdasarkan akta kelahiran nomor 1408-LT-11072017-0039 Lahir di Kandis, tanggal 30 Januari 2011, Umur 11 tahun 10 bulan), pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wib menyuruh anak korban Hermininda pergi membeli rokok. Sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban Hermininda kembali ke dalam rumah, anak korban Hermininda menutup pintu depan namun tidak menguncinya. anak korban Hermininda memberi rokok tersebut kepada terdakwa dan berencana ke dapur. Tiba-tiba terdakwa menarik pergelangan tangan sebelah kanan anak korban Hermininda dengan kuat menggunakan tangan sebelah kanannya sehingga badan anak korban Hermininda terjatuh dengan posisi telungkup diatas kasur. Saat anak korban Hermininda hendak berdiri, terdakwa menutup dan mengunci pintu. anak korban Hermininda mengatakan "bukalah pintunya pak, aku mau ke dapur masak bubur si RISKI" sambil berusaha membuka pintu yang sudah dihalangi oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada anak korban Hermininda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



"tenanglah kau disitu" sambil memegang tangan anak korban Hermininda. Terdakwa langsung membuka pakaian anak korban Hermininda. Anak korban Hermininda takut dan mengatakan "awas kau, jangan kau buka bajuku, aku perempuan". Terdakwa mengatakan "diamlah kau situ, awas kau". Setelah terdakwa membuka semua pakaian anak korban Hermininda, terdakwa membuka baju kaos dan celan pendeknya sehingga ia hanya menggunakan celana dalam saja. Lalu terdakwa mendorong bahu anak korban Hermininda hingga terjatuh dengan posisi terbaring diatas kasur. Selanjutnya terdakwa mengangkang dan menekuk kedua kaki anak korban Hermininda dengan kuat. Terdakwa seperti jongkok didekat tempat pipis/vagina anak korban Hermininda, lalu memasukkan jari tangannya dengan gerakan mengoles-oles, setelah itu terdakwa menghisap-hisap nenen/payudara anak korban Hermininda. Karena anak korban Hermininda takut dan teriak "awas kau" sambil berusaha memberontak namun kedua tangan anak korban Hermininda dipegang kuat sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya terdakwa memasukkan burung (alat kelamin)nya kedalam tempat pipis/vagina anak korban Hermininda dengan gerakan maju mundur. anak korban Hermininda berteriak-teriak "sana kau, tolong", karena anak korban Hermininda ketakutan dan teriak kesakitan, adik anak korban Hermininda yang bernama RISKI terbangun dan menangis, barulah terdakwa mencabut burung/alat kelaminnya dari dalam tempat pipis/vagina anak korban Hermininda. Anak korban Hermininda mengatakan sambil menangis "kukasi tau kau samam opungku, sama mamak ku". Anak korban Hermininda dan terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa menjawab "kalo kau kasi tau sama opung dan mamakmu, kalian semua aku bunuh". Anak korban Hermininda langsung membuka pintu kamar dan keluar dari kamar. Anak korban Hermininda tidak ada bercerita mengenai perbuatan terdakwa. Bahwa terdakwa sudah menyetubuhi anak korban Hermininda sebanyak 5 (lima) kali yang semuanya terjadi pada bulan Oktober 2021 dan semuanya terjadi saat saksi JELLY BR SITANGGANG yang merupakan ibu kandung Anak korban Hermininda pergi bekerja.

Bahwa hasil Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Tengku Rafian nomor: 445/RSUD/... tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan, HERMININDA Br MANURUNG ALIAS MINI ALIAS INDAH, umur 11 tahun dalam keadaan kesadaran baik dan dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Berdasarkan pemeriksaan dokter OBGIN ditemukan adanya robekan selaput dara (hymen) pada arah jarum jam dua belas, satu, empat, lima, enam,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan, sepuluh, sebelas yang diakibatkan oleh trauma tumpul, sedangkan pada selaput dara (hymen) pada arah jam tiga, tujuh, sembilan masih utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa LUKMAN SAMOSIR Alias PAK RISKI bin alm. PUNGUAN SAMOSIR sekira bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 di Pasar Minggu Km. 80 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di dalam rumah terdakwa LUKMAN SAMOSIR, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut berikut:

Awalnya terdakwa LUKMAN SAMOSIR Alias PAK RISKI bin alm. PUNGUAN SAMOSIR yang merupakan ayah tiri anak korban HERMININDA Br MANURUNG ALIAS MINI ALIAS INDAH (berdasarkan akta kelahiran nomor 1408-LT-11072017-0039 Lahir di Kandis, tanggal 30 Januari 2011, Umur 11 tahun 10 bulan), pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wib menyuruh anak korban Hermininda pergi membeli rokok. Sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban Hermininda kembali ke dalam rumah, anak korban Hermininda menutup pintu depan namun tidak menguncinya. anak korban Hermininda memberi rokok tersebut kepada terdakwa dan berencana ke dapur. Tiba-tiba terdakwa menarik pergelangan tangan sebelah kanan anak korban Hermininda dengan kuat menggunakan tangan sebelah kananya sehingga badan anak korban Hermininda terjatuh dengan posisi telungkup diatas kasur. Saat anak korban Hermininda hendak berdiri, terdakwa menutup dan mengunci pintu. anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Hermininda mengatakan "bukalah pintunya pak, aku mau ke dapur masak bubur si RISKI" sambil berusaha membuka pintu yang sudah dihalangi oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada anak korban Hermininda "tenanglah kau disitu" sambil memegang tangan anak korban Hermininda. Terdakwa langsung membuka pakaian anak korban Hermininda. Anak korban Hermininda takut dan mengatakan "awas kau, jangan kau buka bajuku, aku perempuan". Terdakwa mengatakan "diamlah kau situ, awas kau". Setelah terdakwa membuka semua pakaian anak korban Hermininda, terdakwa membuka baju kaos dan celan pendeknya sehingga ia hanya menggunakan celana dalam saja. Lalu terdakwa mendorong bahu anak korban Hermininda hingga terjatuh dengan posisi terbaring diatas kasur. Selanjutnya terdakwa mengangkang dan menekuk kedua kaki anak korban Hermininda dengan kuat. Terdakwa seperti jongkok didekat tempat pipis/vagina anak korban Hermininda, lalu memasukkan jari tangannya dengan gerakan mengoles-oles, setelah itu terdakwa menghisap-hisap nenen/payudara anak korban Hermininda. Karena anak korban Hermininda takut dan teriak "awas kau" sambil berusaha memberontak namun kedua tangan anak korban Hermininda dipegang kuat sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya terdakwa memasukkan burung (alat kelamin)nya kedalam tempat pipis/vagina anak korban Hermininda dengan gerakan maju mundur. anak korban Hermininda berteriak-teriak "sana kau, tolong", karena anak korban Hermininda ketakutan dan berteriak kesakitan, adik anak korban Hermininda yang bernama RISKI terbangun dan menangis, barulah terdakwa mencabut burung/alat kelaminnya dari dalam tempat pipis/vagina anak korban Hermininda. anak korban Hermininda mengatakan sambil menangis "kukasi tau kau samam opungku, sama mamak ku". Anak korban Hermininda dan terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa menjawab "kalo kau kasi tau sama opung dan mamakmu, kalian semua aku bunuh". Anak korban Hermininda langsung membuka pintu kamar dan keluar dari kamar. Anak korban Hermininda tidak ada bercerita mengenai perbuatan terdakwa. Bahwa terdakwa sudah menyetubuhi anak korban Hermininda sebanyak 5 (lima) kali yang semuanya terjadi pada bulan Oktober 2021 dan semuanya terjadi saat saksi JELLY BR SITANGGANG yang merupakan ibu kandung Anak korban Hermininda pergi bekerja.

Bahwa hasil Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Tengku Rafian nomor: 445/RSUD/... tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan, HERMININDA Br MANURUNG ALIAS MINI ALIAS INDAH, umur 11

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dalam keadaan kesadaran baik dan dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Berdasarkan pemeriksaan dokter OBGIN ditemukan adanya robekan selaput dara (hymen) pada arah jarum jam dua belas, satu, empat, lima, enam, delapan, sepuluh, sebelas yang diakibatkan oleh trauma tumpul, sedangkan pada selaput dara (hymen) pada arah jam tiga, tujuh, sembilan masih utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hermininda Br Manurung Alias Mini Alias Indah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban dihadirkan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan Anak korban dalam berita acara penyidik benar semua;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak korban sendiri;
 - Bahwa Anak korban sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah tiri Anak korban;
 - Bahwa Anak korban menjelaskan kronologis kejadian yang Anak korban ingat pada kejadian yang pertama. Awalnya Ibu Anak korban bernama Jelly Sitanggang pergi kerja dari rumah sekira pukul 11.00 wib. Saat itu Anak korban sedang berada diruang tengah bersama adik tiri Anak korban bernama Riski sedang menidurkannya diayunan, sedangkan Gilang pergi keluar rumah untuk main-main. Saat sedang mengayunkan adik tiri Anak korban, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menyuruh Anak korban membeli rokok Dji Samsu lalu memberi uang kepada Anak korban. Anak korban membeli rokok tersebut disebuah warung di dekat Gereja yang jaraknya dari rumah sekitar 200 meter. Sekira pukul 12.00 wib ketika Anak korban kembali kedalam rumah, Anak korban menutup pintu depan namun tidak Anak korban kunci. Anak korban memberi rokok tersebut kepada Terdakwa dan berencana ke dapur untuk mencuci piring dan memasak bubur

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski. Tiba-tiba Terdakwa menarik pergelangan tangan sebelah kanan Anak korban dengan kuat menggunakan tangan sebelah kananya sehingga badan Anak korban terjatuh dengan posisi telungkup diatas kasur. Saat Anak korban terjatuh dan hendak berdiri, Anak korban melihat Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, Anak korban mengatakan *"bukalah pintunya pak, aku mau kedapur masak bubur si Riski"* sambil berusaha membuka pintu yang sudah dihalangi oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"tenanglah kau disitu"* sambil memegang tangan Anak korban. Terdakwa langsung membuka baju kaos Terdakwa dengan posisi kami berdiri dan saling berhadapan. Anak korban merasa takut dan ada mengatakan *"awas kau, jangan kau buka bajuku, aku perempuan"* sambil Anak korban menghempaskan tangan Terdakwa. Hal itu Anak korban katakan berulang kali agar bapak tiri Anak korban tidak membuka baju Anak korban. Namun ternyata Terdakwa mengatakan *"diamlah kau situ, awas kau."* Setelah membuka baju kaos Anak korban hingga terlepas, baru Terdakwa membuka miniset/bh kecil, lalu membuka celana LEVIS warna biru dongker sebatas lutut sekalian dengan celana dalamnya hingga Anak korban telanjang bulat. Saat Anak korban berusaha memakai kembali baju Anak korban, Anak korban lihat Terdakwa membuka baju kaos dan celana pendeknya sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja. Tiba-tiba Terdakwa mendorong bahu Anak korban sehingga Anak korban terjatuh dengan posisi terbaring diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa mengangkang dan menekuk kedua kaki Anak korban dengan kuat. Terdakwa seperti jongkok didekat vagina Anak korban lalu memasukkan jari tangannya dengan gerakan mengoles-oles setelah itu Terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban. Karena Anak korban merasa takut dan langsung teriak dengan mengatakan *"awas kau"* sambil berusaha memberontak namun kedua tangan Anak korban dipegang kuat sebelah kanan dan kiri dekat wajah Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan gerakan maju mundur. Anak korban berteriak-teriak *"sana kau, tolong"*, karena Anak korban ketakutan dan kesakitan. Selama beberapa lama karena Anak korban mendengar Riski menangis, barulah Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban. Kemudian Anak korban mengatakan sambil menangis *"kukasi tau kau samam opungku, sama mamak ku"*, dan Terdakwa menjawab *"kalo kau kasi tau sama opung dan mamakmu, kalian semua aku bunuh"*. Anak korban langsung membuka pintu kamar dan menggendong adik tiri Anak korban Riski sambil kedapur untuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasak bubur adik tiri Anak korban. Anak korban merasa sedih dan menagis lalu meletakkan adik Anak korban Riski diatas kursi mainnya karena Anak korban pergi mencuci piring. Saat Anak korban melihat sudah jam 1 siang, Anak korban memanggil adik kandung Anak korban yang bernama Gilang untuk masuk kedalam rumah untuk tidur siang. Saat itu Anak korban melihat Terdakwa pergi dari rumah naik keretanya (sepeda motor). Selanjutnya Anak korban dirumah untuk mengurus adik-adik. Sekitar pukul 19.00 wib Ibu Anak korban pulang kerumah dan Anak korban tidak ada bercerita mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak korban karena Anak korban takut;

- Bahwa Terdakwa waktu itu menarik-narik tangan dan bahu Anak korban supaya Anak korban masuk kedalam kamar. Anak korban dilarang untuk memberitahu opung dan Ibu Anak korban serta diancam oleh Terdakwa jika Anak korban memberitahu orang lain, maka Anak korban, opung, Ibu dan adik-adik dan saudara lainnya akan dibunuh. Anak korban juga melihat Terdakwa sering menghisap botol Aqua yang ada pipetnya dengan menggunakan mulutnya, didalamnya ada air yang seperti mengurak-gurak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban menerangkan bahwa sesaat setelah persetubuhan tersebut, Anak korban ketakutan sekali karena diancam dibunuh dan sampai sekarang apabila Anak korban mengingat lagi kejadiannya, Anak korban tidak sanggup lagi. Dibagian dada Anak korban terdasa sakit dan alat kelamin Anak korban terasa pedih. Anak korban tidak berani bercerita kepada siapa-siapa karena takut dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa situasi dan kondisi lokasi tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu didalam kamar rumah kami. Didalam rumah tersebut hanya ada 1 kamar saja. Kamar kami sisi-sisinya terbuat dari batu dinding tetapi petakan ruang kamarnya dibatasi oleh papan triplek. Kamar tersebut selalu ditutup dan dikunci oleh Terdakwa ketika melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa. Semua kejadian dilakukan saat ibu Anak korban sedang pergi kerja yakni disiang hari. Lokasi sekitar rumah Anak korban memang padat rumah, tetapi sering sepi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dibagian depan bertuliskan GAP merek Levi'S dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru bahan jeans sebatas lutut Anak Korban menerangkan benar mengenai barang bukti tersebut;



Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

2. **Rani Br. Naibaho Alias Opung Mini**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Hermininda Br Manurung;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah cucu kandung Saksi sendiri yang bernama Hermininda Br Manurung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Pada saat Aisyah dan Herminda sedang mandi, Aisyah melihat kemaluan milik Herminda kemudian setelah mandi Aisyah mengatakan kepada Saksi *"Pung, itu si Mini di Visum aja udah beda kemaluannya"*. Kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Herminda dan mengatakan *"Siapa yang ngapain kau?"* pada saat itu Herminda belum mau mengatakan karena takut dan setelah kami membujuk Herminda dan mengatakan kepada kami *"iya pung, bapak tiriku yang ngapain"*. Setelah itu kami membawa HERMINDA ke Kantor Perlindungan Anak yang berada di Kampung Sarulongan Jambi, dan kami diarahkan ke Kantor Perlindungan Anak yang berada di Pekanbaru. Sesampainya di Kantor Perlindungan Anak yang berada di Pekanbaru kami kemudian diarahkan ke Polres Siak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Hermininda Br Manurung, sudah 5 kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap dirinya;
- Bahwa Hermininda Br Manurung mengakui bahwa Terdakwa membuka baju dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepadanya dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Hermininda Br Manurung;
- Bahwa umur dari Hermininda Br Manurung pada saat sekarang ini 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa terhadap 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dibagian depan bertuliskan GAP merek Levi'S dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru bahan jeans sebatas lutut Saksi menerangkan benar mengenai barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

3. **Jelly Br Sitanggang Alias Mak Hermini Alias Nurhayati**, dibawa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi yang Bernama Hermininda Br Manurung Alias Mini sedangkan yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah ayah tiri Anak Korban yang bernama Lukman Samosir;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan ia kelahiran tahun 2011 yang bersekolah dibangku kelas 5 SD;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu kandung Saksi yaitu Rani Br. Naibaho Alias Opung Mini mengatakan "*bapak si Riski nya yang memperkosa anak Hermininda Br Manurung*". Lalu datanglah tante Saksi atas nama Rista Naibaho kerumah Saksi di Kandis memberitahu Saksi kejadian sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Hermininda Br Manurung, sudah 5 kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap dirinya;
- Bahwa Hermininda Br Manurung mengakui bahwa Terdakwa membuka baju dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepadanya dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Hermininda Br Manurung;
- Bahwa terhadap 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dibagian depan bertuliskan GAP merek Levi'S dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru bahan jeans sebatas lutut, Saksi menerangkan benar mengenai barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa karena dituduh melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Hermininda Br Manurung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah lama karena Hermininda Br Manurung merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Hermininda Br Manurung, semua yang dikatakan Hermininda Br Manurung adalah bohong. Setahu Terdakwa orang lainlah yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Hermininda Br Manurung sebanyak 3 orang tetapi saat ini malah Terdakwa yang dituduh melakukannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus narkoba jenis ganja pada tahun 2008 dan Terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2010;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dibagian depan bertuliskan GAP merek Levi'S dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru bahan jeans sebatas lutut Terdakwa menerangkan benar tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Tengku Rafian nomor: 445/RSUD/... tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan, HERMININDA Br MANURUNG ALIAS MINI ALIAS INDAH, umur 11 tahun dalam keadaan kesadaran baik dan dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Berdasarkan pemeriksaan dokter OBGIN ditemukan adanya robekan selaput dara (*hymen*) pada arah jarum jam dua belas, satu, empat, lima, enam, delapan, sepuluh, sebelas yang diakibatkan oleh trauma tumpul, sedangkan pada selaput dara (*hymen*) pada arah jam tiga, tujuh, sembilan masih utuh;
2. Akta kelahiran nomor 1408-LT-11072017-0039, Hermininda Br Manurung Lahir di Kandis, tanggal 30 Januari 2011, Umur 11 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru di bagian depan bertuliskan "GAP" merk LEVI'S;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna biru bahan *jeans* sebatas lutut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban yang bernama Hermininda Br Manurung Alias Mini Alias Indah sekira bulan Oktober 2021 di Pasar Minggu Km. 80 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada saat itu diawali ketika Anak korban sedang bersama dengan adik tiri Anak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



korban yang bernama Riski dan sedang menidurkannya diayunan, sedangkan adik kandung Anak korban yang bernama Gilang sedang pergi keluar rumah untuk bermain. Saat sedang mengayunkan adik tiri Anak korban, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menyuruh Anak korban membeli rokok Dji Samsoe lalu memberi uang kepada Anak korban. Anak korban membeli rokok tersebut disebuah warung di dekat Gereja yang jaraknya dari rumah sekitar 200 meter. Sekira pukul 12.00 wib ketika Anak korban kembali kedalam rumah, Anak korban menutup pintu depan namun tidak Anak korban kunci. Anak korban memberi rokok tersebut kepada Terdakwa dan berencana ke dapur untuk mencuci piring dan memasak bubur adik tiri Anak korban yang bernama Riski. tiba-tiba Terdakwa menarik pergelangan tangan sebelah kanan Anak korban dengan kuat menggunakan tangan sebelah kananya sehingga badan Anak korban terjatuh dengan posisi telungkup diatas kasur. Saat Anak korban terjatuh dan hendak berdiri, Anak korban melihat Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, Anak korban mengatakan "*bukalah pintunya pak, aku mau ke dapur masak bubur si Riski*" sambil berusaha membuka pintu yang sudah dihalangi oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "*tenanglah kau disitu*" sambil memegang tangan Anak korban. Terdakwa langsung membuka baju kaos Terdakwa dengan posisi kami berdiri dan saling berhadapan. Anak korban merasa takut dan ada mengatakan "*awas kau, jangan kau buka bajuku, aku perempuan*" sambil Anak korban hempaskan tangan Terdakwa. Hal itu Anak korban katakan berulang kali agar bapak tiri Anak korban tidak membuka baju Anak korban. Namun ternyata Terdakwa mengatakan "*diamlah kau situ, awas kau.*" Setelah membuka baju kaos Anak korban hingga terlepas, baru Terdakwa membuka miniset/bh kecil, lalu membuka celana LEVIS warna biru dongker sebatas lutut sekalian dengan celana dalamnya hingga Anak korban telanjang bulat. Saat Anak korban berusaha memakai kembali baju Anak korban, Anak korban lihat Terdakwa membuka baju kaos dan celana pendeknya sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja. Tiba-tiba Terdakwa mendorong bahu Anak korban sehingga Anak korban terjatuh dengan posisi terbaring diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa mengangkangkan dan menekuk kedua kaki Anak korban dengan kuat. Terdakwa seperti jongkok didekat vagina Anak korban lalu memasukkan jari tangannya dengan gerakan mengoles-oles setelah itu Terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban. Karena Anak korban merasa takut dan langsung teriak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



dengan mengatakan "awas kau" sambil berusaha memberontak namun kedua tangan Anak korban dipegang kuat sebelah kanan dan kiri dekat wajah Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan gerakan maju mundur. Anak korban berteriak-teriak "sana kau, tolong", karena Anak korban ketakutan dan kesakitan. Selama beberapa lama karena Anak korban mendengar Riski menangis, barulah Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban. Kemudian Anak korban mengatakan sambil menangis "kukasi tau kau sama opungku, sama mamak ku", dan Terdakwa menjawab "kalo kau kasi tau sama opung dan mamakmu, kalian semua aku bunuh";

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Tengku Rafian nomor: 445/RSUD/... tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp. OG Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan, HERMININDA Br MANURUNG ALIAS MINI ALIAS INDAH, umur 11 tahun dalam keadaan kesadaran baik dan dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Berdasarkan pemeriksaan dokter Obgin ditemukan adanya robekan selaput dara (*hymen*) pada arah jarum jam dua belas, satu, empat, lima, enam, delapan, sepuluh, sebelas yang diakibatkan oleh trauma tumpul, sedangkan pada selaput dara (*hymen*) pada arah jam tiga, tujuh, sembilan masih utuh;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran nomor 1408-LT-11072017-0039, menjelaskan bahwa Hermininda Br Manurung Lahir di Kandis, tanggal 30 Januari 2011, yang mana pada saat terjadinya tindak pidana Anak korban berusia 11 tahun 10 bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Lukman Samosir Alias Pak Riski Bin Alm. Punguan Samosir yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Lukman Samosir Alias Pak Riski Bin Alm. Punguan Samosir, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, namun tidak menutup kemungkinan apabila ternyata telah terbukti beberapa sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kekerasan berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran dan disebutkan pula pengertian kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 1 Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik. Sejalan dengan hal tersebut dalam *Beijing Platform of Action No. 113* disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi.

Menimbang, bahwa maksud dari ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*) dalam hal ini perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan suatu ketakutan atau menimbulkan hilangnya kemampuan untuk bertindak atau ketidakberdayaan. Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 mengenai ancaman kekerasan, disyaratkan (P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 110):

1. *Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya,*
2. *Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (*dwingen*) menurut Satochid Kartanegara adalah perbuatan memaksa haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban bulan Oktober 2021 di Pasar Minggu Km. 80 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang diawali ketika Anak korban sedang bersama dengan adik tiri Anak korban yang bernama Riski dan sedang menidurkannya diayunan, sedangkan adik kandung Anak korban yang bernama Gilang sedang pergi keluar rumah untuk bermain. Saat sedang mengayunkan adik tiri Anak korban, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menyuruh Anak korban membeli rokok Dji Samsoe lalu memberi uang kepada Anak korban. Anak korban membeli rokok tersebut disebuah warung di dekat Gereja yang jaraknya dari rumah sekitar 200 meter. Sekira pukul 12.00 wib ketika Anak korban kembali kedalam rumah, Anak korban menutup pintu depan namun tidak Anak korban kunci. Anak korban memberi rokok tersebut kepada Terdakwa dan berencana ke dapur untuk mencuci piring dan memasak bubur adik tiri Anak korban yang bernama Riski. tiba-tiba Terdakwa menarik pergelangan tangan sebelah kanan Anak korban dengan kuat menggunakan tangan sebelah kananya sehingga badan Anak korban terjatuh dengan posisi telungkup diatas kasur. Saat Anak korban terjatuh dan hendak berdiri, Anak korban melihat Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, Anak korban mengatakan “*bukalah pintunya pak, aku mau ke dapur masak bubur si Riski*” sambil berusaha membuka pintu yang sudah dihalangi oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “*tenanglah kau disitu*” sambil memegang tangan Anak korban. Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



langsung membuka baju kaos Terdakwa dengan posisi kami berdiri dan saling berhadapan. Anak korban merasa takut dan ada mengatakan "*awas kau, jangan kau buka bajuku, aku perempuan*" sambil Anak korban menghempaskan tangan Terdakwa. Hal itu Anak korban katakan berulang kali agar bapak tiri Anak korban tidak membuka baju Anak korban. Namun ternyata Terdakwa mengatakan "*diamlah kau situ, awas kau.*" Setelah membuka baju kaos Anak korban hingga terlepas, baru Terdakwa membuka miniset/bh kecil, lalu membuka celana LEVIS warna biru dongker sebatas lutut sekalian dengan celana dalamnya hingga Anak korban telanjang bulat. Saat Anak korban berusaha memakai kembali baju Anak korban, Anak korban lihat Terdakwa membuka baju kaos dan celana pendeknya sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja. Tiba-tiba Terdakwa mendorong bahu Anak korban sehingga Anak korban terjatuh dengan posisi terbaring diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa mengangkang dan menekuk kedua kaki Anak korban dengan kuat. Terdakwa seperti jongkok didekat vagina Anak korban lalu memasukkan jari tangannya dengan gerakan mengoles-oles setelah itu Terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa selalu memperingatkan anak korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, dan ketika Anak korban mengatakan kepada Terdakwa sambil menangis "*kukasi tau kau sama opungku, sama mamak ku*", dan Terdakwa menjawab "*kalo kau kasi tau sama opung dan mamakmu, kalian semua aku bunuh*" hingga anak korban merasa takut dan tidak berani untuk memberitahukannya kepada Ibu Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan bukti surat berupa Akta kelahiran nomor 1408-LT-11072017-0039, menjelaskan bahwa Hermininda Br Manurung Lahir di Kandis, tanggal 30 Januari 2011, yang mana pada saat terjadinya tindak pidana Anak korban berusia 11 tahun 10 bulan, sehingga dalam perkara *a quo* anak korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan secara psikis maupun seksual terhadap Anak Korban dimana dalam hal ini berdasarkan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Tengku Rafian nomor: 445/RSUD/... tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



HENDRY ADI SAPUTRA, Sp. OG Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan, HERMININDA Br MANURUNG ALIAS MINI ALIAS INDAH, umur 11 tahun dalam keadaan kesadaran baik dan dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Berdasarkan pemeriksaan dokter Obgin ditemukan adanya robekan selaput dara (*hymen*) pada arah jarum jam dua belas, satu, empat, lima, enam, delapan, sepuluh, sebelas yang diakibatkan oleh trauma tumpul, sedangkan pada selaput dara (*hymen*) pada arah jam tiga, tujuh, sembilan masih utuh;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa juga selalu memperingatkan Anak korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai bahwa ucapan Terdakwa tersebut merupakan sebuah bentuk ancaman kekerasan yang menyebabkan Anak Korban merasa ketakutan dan dalam keadaan yang tidak berdaya. Sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak hanya melakukan kekerasan terhadap Anak Korban namun juga telah melakukan ancaman kekerasan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3), yang dimaksud dengan hubungan keluarga termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak korban yang menikah dengan Ibu kandung Anak korban yang bernama Jelly Br Sitanggang Alias Mak Hermini Alias Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan seorang Ayah yang memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga yang harus memberikan contoh yang baik, menjadi sosok panutan bahkan melindungi Anak Korban. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dirasakan Anak Korban adalah siksaan fisik dan juga psikologis yang sangat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



berat dari Terdakwa, terlebih dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tanpa mampu membuktikan sanggahannya, sehingga dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim memperhatikan dampak psikis, psikologis yang dialami oleh Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berharap selain dikemudian hari Anak Korban dapat pulih dari trauma yang dialaminya juga memandang lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan pula untuk kalangan perempuan dan anak-anak agar mendapatkan perlindungan dari adanya diskriminasi dan kekerasan yang tertuju pada penyerangan seksual sebagaimana dalam telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women /CEDAW*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 huruf (c) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/CEDAW disebutkan bahwa, "*To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination*", yang dapat diartikan bahwa Negara melalui Pengadilan nasional yang kompeten dan serta lembaga-lembaga publik lainnya dapat memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan dari segala tindakan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam rekomendasi 19 CEDAW, definisi diskriminasi terhadap perempuan mencakup juga kekerasan yaitu, 'Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru di bagian depan bertuliskan "GAP" merk LEVI'S dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru bahan *jeans* sebatas lutut, yang telah digunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal perlindungan Anak;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma pada korban yang masih anak-anak;
- Terdakwa merupakan seorang Ayah yang seharusnya memberikan contoh yang baik pada anak;

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Samosir Alias Pak Riski Bin Alm. Punguan Samosir** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru di bagian depan bertuliskan "GAP" merk LEVI'S;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru bahan *jeans* sebatas lutut;
- Di rampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Emillia Herman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24